



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Harson Lihawa Alias Ine.
Tempat Lahir : Lemito.
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 April 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito
Kabupaten Pohuwato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019.
2. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019.
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kacil S.H. beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/HK.SK/2019 tanggal 4 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tatacara"* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah ktp atas nama HARSON LIHAWA
 - 1 (satu) buah kartu kantor pos warna jingga no seri 6397 6214 1216 4197
 - 1(satu) sim c atas nama HARSON LIHAWA,
 - 1(satu)buah atm Mandiri warna biru,
 - 2(dua)buah atm bri warna hijau dan biru,
 - 1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA,
 - 1(satu) buah NPWP atas nama HARSON LIHAWA

Dikembalikan kepada terdakwa.

- uang kertas sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) masing – masing terdiri dari :
- uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar,
- uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar,
- uang kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima puluh dua lembar,
- uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh rupiah) sebanyak lima lembar,
- uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)sebanyak dua puluh tujuh lembar,
- uang kertas pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah)sebanyak seratus tiga lembar,
- uang kertas pecahan Rp.1000(seribu)sebanyak empat belas lembar dan Pecahan logam sebanyak enam lembar,
- uang pecahan kertas Rp.500(lima ratus rupiah)sebanyak empat belas lembar ,
- 1(satu) buah tab merek samsung warna hitam ,1(satu)buah keyboar warna hitam merek M-TECH ,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER ,

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah alas tab warna coklat,
- 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980,
- 1(satu)buah flasdisk warna emas merk CENTIFLY CF-MD-204-8GB,
- 2(dua)buah kalkulator merek CANON WS-212H dan WS-112H.
- 6 (enam) buah spidol warna hitam merek snowman marker japan,
- 1(satu)pulpen warna hitam merek GMASTER 777,
- 11(sebelas)lembar struk transaksi atm,
- 3 (tiga) lembar kertas sio,
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas blok kupon pasangan,
- 46 (empat puluh enam)lembar kertas pasangan,
- 4(empat) lembar kertas syair,
- 1(satu) buah tempat tisu beserta pembungkusnya berwarna silver,
- 8 (delapan) lembar kertas pasangan,
- 1(satu)buah tas samping warna hitam bertuliskan perbakin,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah terdakwa, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau di penuhiya sesuatu tatacara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa menyambungkan koneksi internet dengan menggunakan 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980 kemudian terdakwa membuat akun di situs togel online singapura menggunakan 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER kemudian terdakwa melakukan deposit sejumlah uang agar bisa melakukan pemasangan dengan menggunakan 1(satu)buah atm Mandiri warna biru, 2(dua) buah atm bri warna hijau dan biru,1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA kemudian peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut terdakwa catat pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya dipegang oleh peserta dan satunya lagi dipegang oleh tersangka,selanjutnya angka tersebut terdakwa pasang atau masukkan di situs togel online Singapura , kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.

Bahwa Adapun proses pemasangan kupon putih tersebut adalah peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Jika nomor yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa naik maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000 dari Rp.60.000 keuntungan yang didapatkan pemasang dan terdakwa mendapat untung dari situs tempat terdakwa memasangkan pasangan para pemasang adalah 2%.kemudian Jumlah paling sedikit Rp 1.000.000 dan paling banyak Rp 2.000.000. selanjutnya Jika mendapatkan jumlah pasangan Rp 1.000.000 maka terdakwa mendapat keuntungan Rp 20.000.

Bahwa Pemutaran angka permainan judi togel tersebut di lakukan pada setiap hari sekitar jam 18.30 wita untuk Singapura. Dan apabila ada nomor pemasang yang keluar sebagai pemenang maka yang membayarnya adalah Bandar/Sub Agen yakni terdakwa sendiri. Selanjutnya Dimana jika nomor sudah diputar maka situs tersebut akan mengirimkan uang sesuai jumlah nomor yang tembus atau naik ke rekening milik tersangka.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi ARFAN ISHAK alias ARPAN, saksi ARIPIH HAMU alias IPIN alias ARIPIH, saksi INDO NANI alias INDO dan saksi ARPAN HASAN alias ARPAN, kerumah terdakwa yang terletak di Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato untuk memasang nomor judi togel online singapura, sesampainya di rumah terdakwa para saksi masing - masing langsung mengambil kertas pasang,dan tiba tiba datang saksi MURWANTO DT.SH dan saksi SAMBO RAHMAT DARAMPALO yang merupakan anggota satreskrim polres pohuwato dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa saksi ARFAN ISHAK alias ARPAN, saksi ARIPIH HAMU alias IPIN alias ARIPIH, saksi INDO NANI alias INDO dan saksi ARPAN HASAN alias ARPAN.

Kemudian saksi MURWANTO DT.SH dan saksi SAMBO RAHMAT DARAMPALO langsung melakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa dan di temukan :

- 2 (dua) buah ktp atas nama HARSON LIHAWA ,
- 1(satu) buah kartu kantor pos warna jingga no seri 6397 6214 1216 4197,
- 1(satu) sim c atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980,
- 1(satu)buah atm Mandiri warna biru,
- 2(dua)buah atm bri warna hijau dan biru,
- 1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu) buah alas tab warna coklat,
- 6(enam) buah spidol warna hitam merek snowman marker japan,
- 1(satu) pulpen warna hitam merek GMASTER 777,
- 11(sebelas) lembar struk transaksi atm,
- 3(tiga)lembar kertas sio,
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas blok kupon pasangan,
- 46 (empat puluh enam)lembar kertas pasangan,
- 4(empat) lembar kertas syair,
- 1(satu) buah tempat tisu beserta pembungkusnya berwarna silver,
- 8(delapan) lembar kertas pasangan,
- 1(satu) buah flasdisk warna emas merk CENTIFLY CF-MD-204-8GB,
- 2(dua) buah kalkulator merek CANON WS-212H dan WS-112H,
- uang kertas sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) masing – masing terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar, uang kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima puluh dua lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh rupiah) sebanyak lima lembar,uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)sebanyak dua puluh tujuh lembar,uang kertas pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah)sebanyak seratus tiga lembar,uang kertas pecahan Rp.1000(seribu)sebanyak empat belas lembar dan Pecahan logam sebanyak enam lembar,uang pecahan kertas Rp.500(lima ratus rupiah)sebanyak empat belas lembar ,
- 1(satu) buah tab merek samsung warna hitam ,
- 1(satu) buah keyboar warna hitam merek M-TECH ,
- 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER ,
- 1(satu) buah tas samping warna hitam bertuliskan perbakin,
- 1(satu) buah NPWP atas nama HARSON LIHAWA

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang dan Yang bertanggung jawab atas diadakannya permainan judi togel online singapura tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai bandar/Sub Agen.

Bahwa Uang hasil keuntungan dari permainan judi togel online singapura tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan yang lain terdakwa gunakan untuk deposit di situs singapura.

Perbuatan mereka terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murwanto D.T S.H., sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama tim pergi ke Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang menerima pemesanan nomor dari beberapa masyarakat yakni Indo Dani, Sarjan Ishak, Arfan Hasan dan Aripin Hamu, melihat hal tersebut saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pengamanan.
 - Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.
 - Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para peserta judi memasang angka/ nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat angka/ nomor tersebut pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya disimpan oleh peserta kemudian salah satunya lagi disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa pasang/masukan kedalam situs online bernama singapore, apabila angka/ nomor yang dipasang peserta keluar sebagai pemenang maka peserta tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
 - Bahwa apabila peserta yang memasang uang taruhan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menang, maka peserta tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut diruang tamu dirumah Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Sambo Rahmat Darampalo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama tim pergi ke Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang menerima pemesanan nomor dari beberapa masyarakat yakni Indo Dani, Sarjan Ishak, Arfan Hasan dan Aripin Hamu, melihat hal tersebut saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pengamanan.
 - Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.
 - Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para peserta judi memasang angka/ nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat angka/ nomor tersebut pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya disimpan oleh peserta kemudian salah satunya lagi disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa pasang/masukan kedalam situs online bernama singapore, apabila angka/ nomor yang dipasang peserta keluar sebagai pemenang maka peserta tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
 - Bahwa apabila peserta yang memasang uang taruhan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menang, maka peserta tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa dari setiap permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut diruang tamu dirumah Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan dipersidangan ini masalah judi online yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menerima pemesanan nomor dari beberapa masyarakat yakni Indo Dani, Sarjan Ishak, Arfan Hasan dan Aripin Hamu, kemudian saksi Murwanto bersama saksi Sambo Rahmat Darampalo datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para peserta judi memasang angka/ nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat angka/ nomor tersebut pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya disimpan oleh peserta kemudian salah satunya lagi disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa pasang/masukan kedalam situs online bernama singapore, apabila angka/ nomor yang dipasang peserta keluar sebagai pemenang maka peserta tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
- Bahwa apabila peserta yang memasang uang taruhan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menang, maka peserta tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari setiap permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut diruang tamu dirumah Terdakwa dengan keadaan pintu terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ktp atas nama HARSON LIHAWA
- 1 (satu) buah kartu kantor pos warna jingga no seri 6397 6214 1216 4197
- 1(satu) sim c atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu)buah atm Mandiri warna biru,
- 2(dua)buah atm bri warna hijau dan biru,
- 1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu) buah NPWP atas nama HARSON LIHAWA
- uang kertas sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) masing – masing terdiri dari :
- uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar
- uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar
- uang kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima puluh dua lembar,
- uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh rupiah) sebanyak lima lembar
- uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)sebanyak dua puluh tujuh lembar
- uang kertas pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah)sebanyak seratus tiga lembar
- uang kertas pecahan Rp.1000(seribu)sebanyak empat belas lembar dan Pecahan logam sebanyak enam lembar,
- uang pecahan kertas Rp.500(lima ratus rupiah)sebanyak empat belas lembar
- 1(satu) buah tab merek samsung warna hitam ,1(satu)buah keyboar warna hitam merek M-TECH
- 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER
- 1(satu) buah alas tab warna coklat,
- 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980,
- 1(satu)buah flasdisk warna emas merk CENTIFLY CF-MD-204-8GB,
- 2(dua)buah kalkulator merek CANON WS-212H dan WS-112H.
- 6 (enam) buah spidol warna hitam merek snowman marker japan,
- 1(satu)pulpen warna hitam merek GMASTER 777,
- 11(sebelas)lembar struk transaksi atm,
- 3 (tiga) lembar kertas sio,
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas blok kupon pasangan,
- 46 (empat puluh enam)lembar kertas pasangan,
- 4(empat) lembar kertas syair,
- 1(satu) buah tempat tisu beserta pembungkusnya berwarna silver,
- 8 (delapan) lembar kertas pasangan,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah tas samping warna hitam bertuliskan perbakin,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menerima pemesanan nomor dari beberapa masyarakat yakni Indo Dani, Sarjan Ishak, Arfan Hasan dan Aripin Hamu, kemudian saksi Murwanto bersama saksi Sambo Rahmat Darampalo datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para peserta judi memasang angka/ nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat angka/ nomor tersebut pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya disimpan oleh peserta kemudian salah satunya lagi disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa pasang/masukan kedalam situs online bernama singapore, apabila angka/ nomor yang dipasang peserta keluar sebagai pemenang maka peserta tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
- Bahwa apabila peserta yang memasang uang taruhan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menang, maka peserta tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari setiap permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut diruang tamu dirumah Terdakwa dengan keadaan pintu terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan tidak berhak.
3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
4. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Harson Lihawa Alias Ine sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut karena tanpa adanya ijin dari pihak berwajib sehingga perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, yang awalnya Terdakwa sedang menerima pemesanan angka/ nomor untuk judi online yang bernama singapore dari beberapa masyarakat setempat yakni

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Dani, Sarjan Ishak, Arfan Hasan dan Aripin Hamu, tidak lama kemudian saksi Murwanto bersama saksi Sambo Rahmat Darampalo datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan.

Menimbang, bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para peserta judi memasang angka/ nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat angka/ nomor tersebut pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya disimpan oleh peserta kemudian salah satunya lagi disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa pasang/masukan kedalam situs online bernama singapore, apabila angka/ nomor yang dipasang peserta keluar sebagai pemenang maka peserta tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.

Menimbang, bahwa apabila peserta memasang uang taruhan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menang, maka peserta tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari setiap permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti (terlampir dalam berkas) adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian maksudnya untuk mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan judi online tersebut dengan mendapat keuntungan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap peserta, kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai mata pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan judi online tersebut di sebuah ruang tamu dengan keadaan pintu yang terbuka tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Mutiara Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) buah ktp atas nama HARSON LIHAWA
- 1 (satu) buah kartu kantor pos warna jingga no seri 6397 6214 1216 4197
- 1(satu) sim c atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu)buah atm Mandiri warna biru,
- 2(dua)buah atm bri warna hijau dan biru,
- 1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA,
- 1(satu) buah NPWP atas nama HARSON LIHAWA
telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.
- uang kertas sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) masing – masing terdiri dari :
- uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar,
- uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar,
- uang kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima puluh dua lembar,
- uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh rupiah) sebanyak lima lembar,
- uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)sebanyak dua puluh tujuh lembar,
- uang kertas pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah)sebanyak seratus tiga lembar,
- uang kertas pecahan Rp.1000(seribu)sebanyak empat belas lembar dan Pecahan logam sebanyak enam lembar,
- uang pecahan kertas Rp.500(lima ratus rupiah)sebanyak empat belas lembar ,
- 1(satu) buah tab merek samsung warna hitam ,1(satu)buah keyboar warna hitam merek M-TECH ,
- 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER ,
merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
- 1(satu) buah alas tab warna coklat,
- 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980,
- 1(satu)buah flasdisk warna emas merk CENTIFLY CF-MD-204-8GB,
- 2(dua)buah kalkulator merek CANON WS-212H dan WS-112H.
- 6 (enam) buah spidol warna hitam merek snowman marker japan,
- 1(satu)pulpen warna hitam merek GMASTER 777,
- 11(sebelas)lembar struk transaksi atm,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas sio,
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas blok kupon pasangan,
- 46 (empat puluh enam) lembar kertas pasangan,
- 4 (empat) lembar kertas syair,
- 1 (satu) buah tempat tisu beserta pembungkusnya berwarna silver,
- 8 (delapan) lembar kertas pasangan,
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertuliskan perbakin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.
Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Harson Lihawa Alias Ine telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah ktp atas nama HARSON LIHAWA
 - 1 (satu) buah kartu kantor pos warna jingga no seri 6397 6214 1216 4197
 - 1(satu) sim c atas nama HARSON LIHAWA,
 - 1(satu)buah atm Mandiri warna biru,
 - 2(dua)buah atm bri warna hijau dan biru,
 - 1(satu) buah atm warna biru mudah atas nama HARSON LIHAWA,
 - 1(satu) buah NPWP atas nama HARSON LIHAWA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- uang kertas sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) masing – masing terdiri dari :
- uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar,
- uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima belas lembar,
- uang kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima puluh dua lembar,
- uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh rupiah) sebanyak lima lembar,
- uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)sebanyak dua puluh tujuh lembar,
- uang kertas pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah)sebanyak seratus tiga lembar,
- uang kertas pecahan Rp.1000(seribu)sebanyak empat belas lembar dan Pecahan logam sebanyak enam lembar,
- uang pecahan kertas Rp.500(lima ratus rupiah)sebanyak empat belas lembar ,
- 1(satu) buah tab merek samsung warna hitam ,1(satu)buah keyboar warna hitam merek M-TECH ,
- 1(satu) buah laptop warna coklat merek ACER ,

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah alas tab warna coklat,
- 1(satu) buah modem warna putih no seri C30980,
- 1(satu)buah flasdisk warna emas merk CENTIFLY CF-MD-204-8GB,
- 2(dua)buah kalkulator merek CANON WS-212H dan WS-112H.
- 6 (enam) buah spidol warna hitam merek snowman marker japan,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)pulpen warna hitam merek GMASTER 777,
- 11(sebelas)lembar struk transaksi atm,
- 3 (tiga) lembar kertas sio,
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas blok kupon pasangan,
- 46 (empat puluh enam)lembar kertas pasangan,
- 4(empat) lembar kertas syair,
- 1(satu) buah tempat tisu beserta pembungkusnya berwarna silver,
- 8 (delapan) lembar kertas pasangan,
- 1(satu)buah tas samping warna hitam bertuliskan perbakin,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Jifly Z. Adam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh M. Reza Rumondor,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firdaus Zainal, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Mar